



PUTUSAN
Nomor 40/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-524/PJ./2015 tanggal 5 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BANK CIMB NIAGA, TBK., d/h PT. LIPPO BANK, beralamat di Graha Niaga, Jln. Jend. Sudirmal Kav. 58, Senayan, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Daniel James Rompas dan Wan Razly Abdullah bin Wan Ali, masing-masing selaku Direktur PT Bank CIMB Niaga, Tbk., d/h PT. Lippo Bank;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Johannes Ponti Partogi Hutauruk, S.E., S.H., pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Konsultan hukum Hadiputranto Hadinoto & Partner beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/Ska/Dir/I/16, tanggal 18 Januari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-57056/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 11 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)"

bahwa selanjutnya Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

" Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding."

bahwa Surat Banding Pemohon Banding ajukan terhadap 1 (satu) Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang KUP dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak;

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut "

bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak."

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"

bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding kami telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;

3. Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 40/B/PK/PJK/2017



"Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang disbanding"

Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

bahwa permohonan banding Pemohon Banding ajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan telah mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding. Pemohon Banding juga telah melampirkan salinan dari surat keputusan tersebut pada permohonan banding ini. Keputusan Keberatan menunjukkan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp57.749.731.075,00. Pemohon Banding telah membayar total keseluruhan jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut pada tanggal 14 Oktober 2010. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak;

4. bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-undang KUP dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

B. Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan

Perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	748.899.711.891	0	748.899.711.891
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	748.899.711.891	0	748.899.711.891
PPh Terutang	224.652.413.300	0	224.652.413.300
Kredit Pajak	183.983.588.599	0	183.983.588.599
PPh Kurang (Lebih) Dibayar	40.668.824.701	0	40.668.824.701
Sanksi Administrasi	17.080.906.374	0	17.080.906.374
Jumlah PPh yang masih harus (Lebih) Dibayar	57.749.731.075	0	57.749.731.075

C. Rincian Koreksi Keputusan Keberatan

bahwa koreksi obyek Pajak Penghasilan Badan yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan adalah sebesar Rp 135.560.349.313,00 dengan perincian sebagai berikut:



No.	Keterangan	Jumlah - Rp
1	Cadangan kredit yang diberikan	64.293.882.958
2	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Kantor ATM	2.627.026.017
3	Biaya Tenaga Kerja-Bonus, Tunjangan Hari Raya,	16.150.111.288
4	Koreksi fiskal lainnya	52.489.329.050
Total Koreksi Fiskal		135.560.349.313

D. Pokok Sengketa Banding

bahwa Pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

1. Koreksi positif atas Biaya Penyisihan Aktiva Produktif sebesar Rp64.280.989.692,00.
2. Koreksi positif atas Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan : Mesin Kantor ATM sebesar Rp2.627.026.017,00.
3. Koreksi positif atas Biaya Tenaga Kerja Bonus, Tunjangan Hari Raya, dan Tantiem sebesar Rp16.150.111.288,00.

E. Alasan Banding

Bahwa berikut adalah uraian dan penjelasan Pemohon Banding sehubungan dengan materi permohonan banding atas Keputusan Keberatan, disertai dengan alasan koreksi Terbanding :

Koreksi Positif atas Biaya Penyisihan Aktiva Produktif (Cadangan Kredit yang diberikan) sebesar Rp 64.280.989.692,00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa berdasarkan poin 1 Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang merupakan lampiran dari Surat Nomor S-2241/WPJ.19/2011 disebutkan bahwa dasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding dalam proses keberatan atas Biaya Penyisihan Aktiva Produktif sebesar Rp 64.280.989.692,00 adalah sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku dan hasil penelitian terhadap data yang ada, biaya sebesar Rp 64.280.989.692,00 tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

Bahwa kemudian, pada Lampiran Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : SPHP-114/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 29 Juli 2010 disebutkan bahwa :

- Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif sebesar Rp 64.280.989.692,00 karena atas penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tidak memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 1 Keputusan Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak Nomor : KEP-238/PJ./2001 tentang Penghapusan Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dibebankan sebagai Biaya;

- Pemeriksa berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/ 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2006 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/PJ./ 2001 serta Keputusan Menteri Keuangan No. 130/KMK.04/1998, dimana terdapat batas yang jelas apakah kredit itu masih dalam kualitas Grade V atau telah dihapus (write off). dengan demikian apabila tidak memenuhi 4 (empat) syarat dalam menghapus kredit (hapus buku) atau write off, maka jumlah yang dihapus tersebut tidak boleh masuk kembali ke dalam jumlah kredit dalam kualitas Grade V, tetapi ditunda sampai terpenuhinya syarat-syarat tersebut (ke tahun berikutnya);
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2006 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-09/PJ.42/1999, perusahaan dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih terhadap kredit yang diberikan sebagai berikut:

Keterangan	Pinjaman Tunai				
	Pinjaman	Jaminan	Pinjaman - Jaminan (Per Fiskal)	Tarif	Cadangan (Per Fiskal)
Lancar	20.598.479.486.289		20.598.479.486.289	1%	205.984.794.863
Elam perhatian khusus	549.985.183.479		549.985.183.479	5%	27.499.259.174
Kurang lancar	41.523.272.553	10.278.234.276	31.245.038.277	15%	4.686.755.742
Diragukan	37.682.529.093	29.917.140.234	7.765.388.859	50%	3.882.694.430
Macet	111.734.349.294	27.607.294.512	84.127.054.782	100%	84.127.054.782
Total	21.339.404.820.708	67.802.669.022	21.271.602.151.686		326.180.558.990

Keterangan			Produk (Per Fiskal)		
			Pinjaman - Jaminan (Per Fiskal)	Tarif	Cadangan (Per Fiskal)
Lancar			2.650.449.480.202	1%	26.504.494.802
Dalam perhatian khusus			319.378.329.193	5%	15.968.916.460
Kurang lancar			2.417.733.647	15%	362.660.047
Diragukan			960.297.270	50%	480.148.635
Macet			1.074.572.524	100%	1.074.572.524
Total			2.974.280.412.836		44.390.792.468
Total Cadangan					370.571.351.458



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berikut adalah biaya penyisihan kerugian kredit yang dapat dibebankan menurut Pemeriksa:

Keterangan	cfm Pemohon Banding (Rp)	cfm Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Saldo Awal Cadangan Per 31 - 12 - 2007	309.252.777.628	309.252.777.628	-
Penerimaan Kembali Kredit yang Penghapusan Dalam Periode Berjalan	45.133.072.892 (64.280.989.692)	45.133.072.892 -	- 64.280.989.692
Reklasifikasi	(25.489.790)	(25.489.790)	-
Audit Adjustment	(316.510.796)	(316.510.796)	-
Selisih kurs	4.395.764.969	4.395.764.969	-
Saldo Akhir Cadangan Per 31 - 12 - 2008	294.158.625.211 370.571.351.458	358.439.614.903 370.571.351.458	P 64.280.989.692 -
Biaya penyisihan kerugian kredit yg dapat dibebankan secara fiskal	76.412.726.247	12.131.736.555	(64.280.989.692)
Biaya penyisihan kerugian kredit yang dibebankan secara komersial	74.187.107.814	74.200.001.080	12.893.266
Koreksi Fiskal	(2.225.618.433)	62.068.264.525	64.293.882.958

Alasan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi objek PPh Badan atas Biaya Penyisihan Aktiva Produktif sebesar Rp 64.280.989.692,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perpajakan

- Pasal 44 ayat 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2009 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menyebutkan bahwa Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif yang berupa:
 - a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
 - b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif
- Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang - Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Pasal 7 ayat 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/PJ/2001 tentang Penghapusan Piutang yang Nyata-Nyata tidak dapat Ditagih menyebutkan bahwa penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih bagi kreditur bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi harus dilakukan melalui pembentukan cadangan yang diperkenankan untuk itu.
- Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2006 (selanjutnya disebut "KMK 80") menyebutkan bahwa:

1. Bank dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
2. Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya secara bertahap sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
3. Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kredit yang digolongkan diragukan dan macet ditentukan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - b. 100% (seratus persen) dari kredit yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
4. Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank.
5. Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial;
6. Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih;
7. Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian;
- b. Dalam Pasal 1 ayat (4) KMK 80 disebutkan bahwa jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan atau penyisihan piutang tidak tertagih adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh Bank;
bahwa jumlah koreksi Terbanding sebesar Rp 64.280.989.692,00 tersebut di atas merupakan pokok pinjaman yang diberikan oleh Bank (Pemohon Banding);
bahwa atas pinjaman sebesar Rp 64.280.989.692,00 tersebut di atas telah dibebankan sebagai biaya cadangan penyisihan piutang tidak tertagih (cadangan kerugian) sebagai kredit macet dalam laporan keuangan komersial yang telah diaudit akuntan publik independen;
bahwa jumlah kredit macet sebesar Rp64.280.989.692,00 tersebut di atas merupakan pinjaman yang secara fiskal dapat dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan Pasal 1 KMK 80. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi

Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 40/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding untuk melakukan koreksi maupun untuk tidak mengakui penyisihan piutang tidak tertagih;

- c. Sampai dengan saat ini, syarat penghapusan piutang tak dapat ditagih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku belum dipenuhi secara fiskal; bahwa dengan tidak diakuinya penghapusan piutang tersebut secara fiskal maka piutang (kredit) macet secara fiskal belum dapat dihapuskan dan masih merupakan kredit macet secara fiskal serta dapat dibuat dana cadangan piutang tak tertagih secara fiskal untuk tahun 2008 sebesar 100% dari pokok pinjaman (sesuai kondisi terakhir dari pinjaman tersebut). Dengan demikian, pada akhir tahun pajak 2008 saldo piutang yang digolongkan macet secara fiskal menjadi lebih besar sejumlah Rp 64.280.989.692 dibandingkan dengan saldo piutang yang digolongkan macet secara komersial/akunting;

Bahwa dalam hal penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih belum memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka untuk keperluan perpajakan, wajib pajak yang bergerak di bidang perbankan masih dapat membuat dana cadangan piutang tak tertagih atas piutang yang menurut akunting telah dihapusbukukan tersebut;

Bahwa kesimpulan di atas didasarkan pada Pasal 1 ayat (6) KMK 80 yang menyatakan bahwa kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dalam hal ini, oleh karena penghapusan piutang tak tertagih dalam laporan keuangan komersial belum memenuhi persyaratan ketentuan perpajakan sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-238/PJ./2001, maka penghapusan piutang ini belum menimbulkan kerugian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih secara fiskal. Dengan tidak adanya kerugian atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih secara fiskal tersebut, maka tidak terdapat pembebanan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih atas kerugian tersebut. Dengan demikian perkiraan cadangan tidak berubah atau berkurang secara fiskal;

Bahwa pada prinsipnya, cadangan penghapusan piutang yang Pemohon Banding biayakan adalah berdasarkan saldo piutang pokok yang masih ada dan dapat ditagih oleh Pemohon Banding. Perhitungan Pemohon Banding menghasilkan biaya cadangan tahun 2008 yang dibebankan atas piutang-piutang yang timbul di tahun 2008 setelah dikurangi piutang-piutang yang dilunasi di tahun 2008. Sedangkan apabila koreksi yang dilakukan pemeriksa tersebut diperkenankan, maka pembebanan biaya cadangan tahun 2008 tidak akan mencerminkan piutang yang diberikan di tahun 2008 sehingga akan bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang No. 17 Tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berikut adalah perhitungan pencadangan piutang tak tertagih menurut Pemohon Banding dengan kondisi dimana penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebesar Rp 64.280.989.692,00 belum memenuhi syarat - syarat dalam Undang-Undang Perpajakan sehingga tidak diakui secara fiskal :

Keterangan	Jumlah Pinjaman	Jaminan	Pinjaman -/ Jaminan	%	Jumlah Cadangan
Lancar	20.598.479.486.289		20.598.479.486.289	1%	205.984.794.863
Dalam perhatian khusus	549.985.183.479		549.985.183.479	5%	27.499.259.174
Kurang lancar	41.523.272.553	10.278.234.276	31.245.038.277	15%	4.686.755.742
Diragukan	37.682.529.093	29.917.140.234	7.765.388.859	50%	3.882.694.430
Macet	176.015.338.986	27.607.294.512	148.408.044.474	100%	148.408.044.474
Total	21.403.685.810.400	67.802.669.022	21.335.683.141.378		390.461.548.682

Keterangan			PRODUK (FISKAL)		
			Pinjaman -/ Jaminan	%	Jumlah Cadangan
Lancar			2.650.449.480.202	1%	26.504.494.802
Dalam perhatian khusus			319.378.329.193	5%	15.968.916.460
Kurang lancar			2.417.733.647	15%	362.660.047
Diragukan			960.297.270	50%	480.148.635
Macet			1.074.572.524	100%	1.074.572.524
Total			2.974.280.412.836		44.390.792.468
Total Cadangan					434.852.341.150

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, maka berikut adalah tabel yang menyajikan perhitungan pembentukan cadangan yang dimana jumlah penghapusan piutang tidak dapat dibiayakan akan tetapi menambah jumlah cadangan piutang yang diklasifikasikan sebagai kredit macet (grade V):

Keterangan	cfm Pemohon Banding (Rp)
Saldo Awal Cadangan Per 31 - 12 - 2007	309.252.777.628
Penerimaan Kembali Kredit yang Dihapuskan	45.133.072.892
Penghapusan Dalam Periode Berjalan	-
Reklasifikasi	(25.489.790)
Audit adjustment	(316.510.796)
Selisih kurs	4.395.764.969
Biaya Cadangan Tahun 2008	76.412.726.247
Saldo Akhir Cadangan, Per 31 - 12 - 2008	434.852.341.150

bahwa oleh karena itu, dengan bertambahnya biaya cadangan tahun 2008 dari Rp 12.131.736.555,00 menjadi Rp 76.412.726.247,00 maka seharusnya tidak terdapat koreksi yang timbul terkait Biaya Penyisihan Aktiva Produktif sebesar Rp 64.280.989.692,00 sehingga seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan;

Koreksi Positif atas Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Kantor ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.627.026.017,00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa berdasarkan poin 2 Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang merupakan lampiran dari Surat Nomor : S-2241/WPJ.19/2011 disebutkan bahwa dasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding dalam proses keberatan atas Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin Kantor ATM sebesar Rp 2.627.026.017,00 adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan data yang ada, tidak dapat dibuktikan jika biaya sebesar Rp 2.627.026.017,00 bukan merupakan biaya cadangan dan merupakan accrue biaya, sehingga tidak dapat menyanggah koreksi Terbanding;

Bahwa kemudian, di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : SPHP114/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 29 Juli 2010 halaman 5 disebutkan bahwa Terbanding melakukan koreksi sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-undang No. 17/2000 yaitu adanya pencadangan Biaya Maintenance mesin ATM;

Alasan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang tetap dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp 2.627.026.017,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang - Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- Biaya atas Pemeliharaan dan Perbaikan mesin kantor ATM yang dicatat dalam akun BPP: Mesin Kantor ATM dengan nomor akun 80111300000 merupakan biaya atas pemeliharaan dan perbaikan mesin ATM yang masih harus dibayar kepada pihak PT Diebold Indonesia dan PT NCR Indonesia yang pekerjaannya dilakukan secara berkala dan bukan bersifat pencadangan;
- Pada Pasal 6 kontrak perjanjian antara PT Bank Lippo, Tbk dengan PT NCR Indonesia No. 082/PERJ/ITM-Group/IT APM Div/III/07 tanggal 25 April 2007 disebutkan bahwa "Maintenance Premiums are payable monthly in advance at such rates and on or before such dates as specified at schedule B save that the first payment shall be paid upon the execution of this agreement and on a pro-rated basis."
- Lebih lanjut, Pasal 3.2 kontrak perjanjian antara PT Bank Lippo, Tbk dengan PT Diebold Indonesia Nomor: 101/DIN/LA/DIR/III-07 dan Nomor: 089/PERJ/ ITM-Group/IT APM Div/III/07 tanggal 2 Maret 2007 disebutkan bahwa "Pembayaran biaya pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT Bank Lippo, Tbk kepada PT Diebold

Halaman 10 dari 48 halaman. Putusan Nomor 40/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia secara 1 (satu) bulan dimuka yang dibayarkan melalui transfer/pemindah-bukuan kepada rekening PT Diebold Indonesia sebagaimana yang tercantum pada invoice dari PT Diebold Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kwitansi penagihan/invoice diterima PT Bank Lippo, Tbk."

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya-biaya yang Pemohon Banding bebaskan tersebut bukan merupakan cadangan melainkan biaya yang masih harus dibayar sehingga Terbanding seharusnya membatalkan koreksi positif atas perkiraan BPP: MESIN KANTOR ATM sebesar Rp 2.627.026.017,00;

Koreksi Positif atas Biaya Tenaga Kerja Bonus, Tunjangan Hari Raya, dan Tantiem sebesar Rp 16.150.111.288

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa berdasarkan poin 3 Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang merupakan lampiran dari Surat Nomor : S-2241/WPJ.19/2011 disebutkan bahwa dasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding dalam proses keberatan atas Biaya Tenaga Kerja Bonus, Tunjangan Hari Raya, dan Tantiem sebesar Rp 16.150.111.288,00 adalah sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan hasil penelitian terhadap data yang ada, tidak dapat dibuktikan jika biaya sebesar Rp 16.150.111.288,00 adalah merupakan realisasi dan pembentukan cadangan, sehingga tidak dapat menyanggah koreksi Terbanding;

Bahwa kemudian, di dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: SPHP-114/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 29 Juli 2010 halaman 6 disebutkan bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif sebesar Rp 16.150.111.288,00 atas perkiraan-perkiraan dibawah ini :

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Koreksi Pemeriksa
80070200000	BTK BONUS, THR,	(69.088.475.104)
80070200000	BTK BONUS, THR,	85.238.586.392
TOTAL		16.150.111.288

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-undang No. 17/2000 yaitu adanya pencadangan biaya bonus dan PSAK 24;

Bahwa Pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas Cadangan Bonus dan PSAK 24 adalah cadangan bonus yang telah direalisasi. Pemeriksa juga berpendapat bahwa cadangan bonus tersebut tidak termasuk dalam perhitungan SPT Pasal 21 dan diperkuat dengan hasil ekualisasi obyek PPh Pasal 21 khusus untuk akun BTK BONUS, THR, TANTIEM (80070200000) yang menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 21 tidak memperhitungkan cadangan bonus tersebut sebagai objek PPh Pasal 21;

Alasan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.150.111.288,00 dimana Terbanding tetap mempertahankan koreksi fiskal yang dilakukan dalam pemeriksaan yaitu membatalkan koreksi fiskal negatif di dalam SPT PPh Badan untuk Tahun Pajak 2008 atas perkiraan Biaya Tenaga Kerja Bonus, Tunjangan Hari Raya, dan Tantiem dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat 1 Undang Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- Lebih lanjut, Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang Undang yang sama menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- Koreksi negatif yang Pemohon Banding lakukan sebesar Rp 85.238.586.392 pada perkiraan BTK BONUS, THR, TANTIEM (8007020000) di SPT merupakan realisasi cadangan bonus yang terjadi di tahun 2008;
- Koreksi positif yang Pemohon Banding lakukan sebesar Rp 69.088.475.104,00 pada perkiraan BTK BONUS, THR, TANTIEM (8007020000) di SPT merupakan pembentukan cadangan yang Pemohon Banding lakukan berdasarkan PSAK Nomor 24;

Bahwa berikut adalah biaya pencadangan dan realisasi atas cadangan PSAK 24 dan cadangan bonus yang terjadi selama tahun 2008:

Keterangan	Saldo per 31 Des 2007	Jan - Okt 2008		Saldo per 31 Okt 2008	Koreksi di SPT Tahunan
		Pemakaian	Penambahan		
CADANGAN PSAK 24	132,020,976,023	(1,754,400,150)	70,842,875,254	201,109,451,127	69,088,475,104
CADANGAN BONUS	152,591,555,840	(201,273,466,411)	116,186,455,493	67,504,544,922	(85,238,586,392)
TOTAL	284,612,531,863	(203,027,866,561)	187,029,330,747	268,613,996,049	(16,150,111,288)

Bahwa berdasarkan ekualisasi PPh Pasal 21 yang dilakukan pemeriksa yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. SPHP-114/WPJ.19/KP.01/2010 yaitu antara SPT PPh Pasal 21 WP dengan biaya - biaya di laporan keuangan dan tertuang di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 No. 00064/201/08/451/10 tanggal 30 September 2010, pemeriksa telah mengakui adanya realisasi cadangan sebesar Rp 227.814.940.073,00 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat realisasi dari Cadangan PSAK 24 dan Cadangan Bonus dengan perincian sebagai berikut:

Realisasi Cadangan	Jumlah (Rp)
Realisasi Pesangon	1,754,400,150
Realisasi Bonus	201,273,466,411
BTK Lainnya - Signing Bonus Payment	389,000,000
Severance Payment	4,398,073,512
Realisasi Bonus - Reversal Accrue Bonus	20,000,000,000
TOTAL	227,814,940,073

Sedangkan realisasi cadangan bonus sebesar Rp 201.273.466.411,00 terdiri dari:

Bonus	Jumlah
Performance Bonus 2008	145,719,542,89
LTIP	3
THR	13,287,980,031
Stippend Bonus	33,693,809,514
EX GRATIA BONUS	2,381,275,000
THR BOC	5,960,923,076
TOTAL	229,935,897
	201,273,466,41
	1

Bahwa berikut adalah ekualisasi PPh Pasal 21 yang dilakukan pemeriksa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. SPHP-114/WPJ.19/KP.01/2010 tersebut:

No Akun	Nama Akun	Jumlah
507001001000	BTK GAJI DAN UPAH	1,152,006,433
80070100000	BTK GAJI DAN UPAH	308,764,484,374
80070200000	BTK BONUS, THR, TANTIEM	133,828,718,863
80070700000	BTK TUNJANGAN JABATAN	46,542,259
80070110000	BTK DW KOMISARIS/PENGAWAS	6,762,543,187
507999001000	BTK BONUS, MR. TANTIEM	357,736,630
507999002000	BTK UANG LEMBUR	14,716,422
507999004000	BTK PREMI ASURANSI	7,209,108
507999005000	BTK THT ASTEK	104,573,396
507999007000	BTK LAINNYA	396,114,536
80070300000	BTK UANG LEMBUR	5,432,992,516
80070500000	BTK PREMI ASURANSI	1,836,685,007
80070800000	BTK HONORER	133,988,598
80070900000	BTK LAINNYA	103,605,195,662
80141400000	BY PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2,327,837,355
80141402000	BTK GAJI STAFF TRAINING	7,194,547,777
		571,965,892,123
Dikurangi :		
Cadangan Bonus		136,013,628,835
Amortisasi Signing Bonus-Bayar Bonus dimuka		2,876,793,732
Aktuarial		42,004,531,635
Ditambah Realisasi Cadangan :		
	Jumlah Obyek 21 dari BTK	
70070111000	PROVISI RUPIAH KYD KEPEMILIKAN	259,127,603



80090100000	RUMAH BBJP HNR & JASA PIHAK III	12,702,778,810
80140910000	PROM USAHA IKLAN	550,000,000
80140930000	PROMOSI USAHATABUNGAN	61,500,000
80140930000	PROMOSI USAHATABUNGAN	10,471,204
80150104000	BOL LAINNYA	20,000,000
80150108000	BOL KERUGIAN OPERASI	2,250,196,336
80150108000	BOL KERUGIAN OPERASI	8,000,000
	Objek PPh Pasal 21-Cfm Pemeriksaan	634,747,951,947
	DPP PPh pasal 21 cfm SPT :	
	Obyek PPh 21 Pusat	325,164,302,191
	Obyek PPh 21 Cabang-cabang	305,449,499,249
	Objek PPh Pasal 21-Cfm SPT/Pemohon Banding	630,613,801,440
	Koreksi	4,134,150,507

Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan mutasi pembentukan cadangan dan realisasi cadangan sejak tahun 2006 s.d. tahun 2008 pada saat proses keberatan, serta kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2006 dan 2007 yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi positif atas pembentukan cadangan dan koreksi negatif atas realisasi cadangan, sehingga koreksi yang Pemohon Banding lakukan di tahun 2008 telah konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, maka koreksi fiskal (self correction) yang Pemohon Banding cantumkan di SPT Tahunan telah benar sehingga Terbanding seharusnya membatalkan koreksi fiskal positif atas Biaya BTK BONUS, THR, TANTIEM sebesar Rp 16.150.111.288,00 dimana atas realisasi cadangan yang terjadi di tahun 2008 tersebut juga sudah diakui oleh Terbanding di dalam rekonsiliasi PPh Pasal 21;

F. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan surat banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajak yang seharusnya terutang menurut Pemohon Banding, sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah - Rp
Penghasilan Neto	665.841.584.894
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	665.841.584.000
PPh Terutang	199.734.975.200
Kredit Pajak :	
PPh Pasal 25	78.703.100.000
PPh Pasal 29	58.132.630.004
Fiskal Luar Negeri	91.000.000
Lain Lain	47.056.858.595



Total	183.983.588.599
Pajak yang Kurang Dibayar	15.751.386.601
Sanksi Administrasi - Pasal 13 ayat 2 (21 bulan)	6.615.582.372
Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	22.366.968.973

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak PUT-57056/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 11 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1179/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 1 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00017/206/08/091/10 tanggal 15 September 2010, atas nama **PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. d/h PT. Lippo Bank**, NPWP 01.310.668.7-091.000 d/h 01.311.742.9-091.000, Jenis Usaha: Perbankan, beralamat di Graha Niaga, Jln. Jend. Sudirmal Kav. 58, Senayan, Jakarta 12190, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan terutang Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto..... Rp666.411.810.130,00
Penghasilan Kena Pajak..... Rp 666.411.810.000,00
Pajak Penghasilan terutang..... Rp 199.906.043.000,00
Kredit Pajak..... Rp 183.983.588.599,00
Jumlah yang kurang dibayar..... Rp 15.922.454.401,00
Sanksi administrasi:
- Bunga Pasal 13 (2) KUP..... Rp 6.687.430.848,00
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar..... Rp 22.609.885.249,00
(dua puluh dua milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak PUT-57056/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 11 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-524/PJ./2015 tanggal 5 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut



telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 19 Januari 2106;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014, atas nama PT. Bank Agroniaga (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh



Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat nomor: P.484/PA/2014 tanggal 14 April 2014, dan diterima secara langsung pada tanggal 22 April 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201404220134.

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa pokok sengketa dalam perkara banding ini sebagai berikut:

Koreksi atas Penghasilan Neto Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2008 sebesar

Rp 83.058.126.997,00, yang terdiri dari:

- I. Koreksi Positif Biaya Penyisihan Aktiva Produksi sebesar
Rp 64.280.989.692,00
- II. Koreksi Positif BPP : Mesin Kantor ATM sebesar
Rp 2.627.026.017,00
- III. Koreksi Positif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem sebesar
Rp 16.150.111.288,00

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah



salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I. Koreksi Positif Biaya Penyisihan Aktiva Produksi sebesar Rp 64.280.989.692,00

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

I. Koreksi Positif Biaya Penyisihan Aktiva Produksi sebesar Rp 64.280.989.692,00;

Halaman 53:

bahwa dalam menghitung besarnya Penghapusan Periode Berjalan sebesar Rp64.280.989.692,00 para pihak telah sepakat, namun perbedaan timbul ketika Nilai tersebut menurut Terbanding baru dapat secara fiskal dibebankan setelah memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, jika dalil yang dikemukakan oleh Terbanding diikuti seharusnya Terbanding juga melakukan koreksi negatif atas biaya cadangan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terbanding;

bahwa jika atas kredit yang dihapus a-quo terus menerus dibentuk cadangan di tiap periode maka Pemohon Banding akan menanggung



beban akumulasi pencadangan yang akan berpengaruh kepada laba rugi perusahaan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa berdasarkan pertimbangan a-quo Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas koreksi Penyisihan Aktiva Produktif (cadangan kredit yang diberikan) sebesar Rp64.280.989.692,00 tidak dapat dipertahankan;

II. Koreksi Positif BPP : Mesin Kantor ATM sebesar Rp 2.627.026.017,00;

Halaman 57 – 58

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa jumlah sebesar Rp 2.056.800.781,00 bukan merupakan pencadangan namun pembayaran atas biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor ATM yang pekerjaannya dilakukan secara berkala;

bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang - Undang No. 17 Tahun 2000 biaya tersebut merupakan pengeluaran yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya;

bahwa sedangkan atas jumlah pengeluaran sebesar Rp 570.225.236,00 Pemohon Banding tidak dapat membuktikan jumlah tersebut merupakan pembayaran atas pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor ATM, bukan sebagai cadangan sehingga Majelis tidak dapat meyakinkannya;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa berdasarkan pertimbangan aquo Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin



kantor ATM sebesar Rp 2.627.026.017,00, koreksi sebesar Rp 2.056.800.781,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp 570.225.236,00 tetap dipertahankan;

III. Koreksi Positif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem sebesar Rp 16.150.111.288,00

Halaman 64 - 65

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penialian atas keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh dari para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian atas bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding Majelis sependapat dengan Pemohon Banding,

bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd Undang-undang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan; "Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan **bukti yang kuat** dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang - Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pengeluaran yang diperkenankan dibebankan sebagai biaya;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"

bahwa berdasarkan pertimbangan a-quo Majelis berkesimpulan atas koreksi biaya BTK Bonus, THR, Tantiem sebesar Rp16.150.111.288,00 tidak dapat dipertahankan;

3. Bahwa dasar hukum yang mejadi landasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait dengan sengketa a quo, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 3.1 Undang Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Undang Undang KUP) mengatur bahwa:

Pasal 28

- (1) *Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.*
- (3) *Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan*



dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 29

(1) *Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

(3) *Wajib Pajak yang diperiksa wajib :*

- a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. *memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau*
- c. *memberikan keterangan lain yang diperlukan.*

3.2 Undang Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang Undang PPh) mengatur bahwa:

Pasal 6 ayat 1 huruf a dan huruf h

1. *Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :*

- a. *biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*
- h. *piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :*
 - 1) *telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;*
 - 2) *telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;*



3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
dan

4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9 ayat 1 huruf c

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasikan untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

3.3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih yang boleh Dikurangkan sebagai Biaya diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1:

(1) Piutang tak tertagih yang timbul di **bidang usaha bank**, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya **dapat dibebankan sebagai biaya** dalam menghitung penghasilan kena pajak;

(2) Piutang tak tertagih yang dapat dihapuskan adalah piutang usaha **sesuai dengan bidang usaha dari Wajib Pajak** yang bersangkutan;

Pasal 2:

Piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas berlaku dengan syarat:

(a) Wajib Pajak telah membebaskan piutang tak tertagih tersebut sebagai kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial; dan

(b) menyerahkan nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih tersebut kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); dan

(c) mengumumkan daftar nama tersebut dalam suatu penerbitan; dan;

(d) menyerahkan Daftar Piutang Tak Tertagih Yang Dihapuskan yang mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya, serta dokumen lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pajak.



3.4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 80/KMK.04/ 1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/ PMK.03/2006, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
- (2) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis usaha ditentukan sebagai berikut :
 - a. Bank maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang
 - b. Sewa guna usaha dengan hak opsi maksimum sebesar 2,5% (dua koma setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.
- (3) Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan kepada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
- (4) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian.

3.5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.*"

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 69 ayat (1).

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa **“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.**

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Bahwa pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa **“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”**

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa **“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.**

4. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, Aturan Perpajakan yang terkait serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

I. Koreksi Positif Biaya Penyisihan Aktiva Produksi sebesar Rp64.280.989.692,00.

- I. 1. bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Surat keberatan, rincian Koreksi Biaya Penyisihan Aktiva Produktif sebesar Rp 64.280.989.692,00 adalah sebagai berikut:

AccNumber	Keterangan_AS40	Koreksi SKP	Tidak Disetujui	Disetujui
80130100000	BPAP KR D YG DIBERIKAN		90.319.404.326	12.893.266
		90.332.297.592	90.319.404.326	12.893.266
80130101000	BPAP KR D YG DIBERIKAN OTO OMA	2.906.359.337	2.906.359.337	
80130102000	BPAP KR D YG DIBERIKAN FIF	14.774.872.438	14.774.872.438	
80130103000	BPAP KR D YG DIBERIKAN SOF	8.626.378.331	8.626.378.331	
80130104000	BPAP KR D YG DIBERIKAN ASF	8.673.029.968	8.673.029.968	
80130105000	BPAP KR D YG DIBERIKAN PL	3.077.773.382	3.077.773.382	
80130107000	BPAP KR D YG DIBERIKAN KITAF	1.183.048.880	1.183.048.880	
80130200000	BPAP KR D YG DIBERIKAN NPL USD	(66.063.084.367)	(66.063.084.367)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511001001000	BPAP PEMBIAYAAN YG DIBERIKAN NPF	5.596.155	5.596.155	
511001003000	BPAP PEMBIAYAAN YG DIBERIKAN	777.611.242	777.611.242	
		(26.038.414.634)	(26.038.414.634)	
	Jumlah	64.293.882.958	64.280.989.692	12.893.266

I. 2. bahwa Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan anak perusahaan per tanggal 31 Oktober 2008 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Yusuf & Mawar dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;

bahwa berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan dalam audit report tersebut, penyisihan kerugian kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	per 31 Okt 2008
Saldo Awal Periode	312.242
Penyisihan (Pemulihan) Dalam Periode Berjalan	74.201
Penerimaan Kembali Kredit yang Dihapuskan Dalam Periode Berjalan	45.133
Penghapusan Dalam Periodos Berjalan	(64.281)
Dampak Perubahan Nilai Tukar Terhadap Penyisihan Dalam Mata Uang Asing	4030
Saldo Akhir Periode	371.325

I. 3. bahwa pada saat pemeriksaan, perhitungan pembentukan dana cadangan piutang tak tertagih terhadap kredit yang diberikan adalah sebagai berikut (LPP halaman 29):

Keterangan	Pinjaman Tunai				
	Pinjaman	Jaminan	Pinjaman -Jaminan (Per Fiskal)	Tarif	Cadangan (Per Fiskal)
Lancar	20.598.479.486.289		20.598.479.486.289	1%	205.984.794.863
Elam perhatian khusus	549.985.183.479		549.985.183.479	5%	27.499.259.174
Kurang lancar	41.523.272.553	10.278.234.276	31.245.038.277	15%	4.686.755.742
Ciragukan	37.682.529.093	29.917.140.234	7.765.388.859	50%	3.882.694.430
Macet	111.734.349.294	27.607.294.512	84.127.054.782	100%	84.127.054.782
Total	21,339,404.820.708	67.802.669.022	21,271.602.151.686		326.180.558.990

Keterangan	Produk (Per Fiskal)			
	Pinjaman-Jaminan (Per Fiskal)	Tarif	Cadangan (Per Fiskal)	
Lancar	2.650.449.480.202	1%	26.504.494.802	
Dalam perhatian khusus	319.378.329.193	5%	15.968.916.460	
Kurang lancar	2.417.733.647	15%	362.660.047	
Diragukan	960.297.270	50%	480.148.635	
Macet	1.074.572.524	100%	1.074.572.524	
Total	2.974.280.412.836		44.390.792.468	
Total Cadangan			370.571.351.458	



I. 4. bahwa biaya penyisihan kerugian kredit yang diberikan tahun berjalan menurut Pemeriksa :

No	Keterangan	Jumlah Rupiah Menurut		
		SPT	Surat Keberatam	Selisih
1	Allowance Awal per 31-12-2007	309.252.777,628	309.252.777,628	64.280.989,692
2	Penerimaan Kembali Kredit yang Dihapuskan	45.133.072,892	45.133.072,892	
3	Penghapusan dalam Periode Berjalan	(64.280.989,692)	(25.489,790)	
4	Reclass	(25.489,790)	(316.510,796)	
5	Audit Adjustment	(316.510,796)	4.395.764,969	
6	Dampak Perubahan Nilai Tukar	4.395.764,969	76.412.726,247	
7	Provisi cadangan Tahun 2008	76.412.726,247		
		370.571.351,458	434.852.341,150	64.280.989,692

bahwa pembebanan di Laba Rugi (SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding))

1	BPAP KR D YG DIBERIKAN NPL	100.238.415.714
2	BPAP KR D YG DIBERIKAN OTO OMA	2.906.359.337
3	BPAP KR D YG DIBERIKAN FIF	14.774.872.438
4	BPAP KR D YG DIBERIKAN SOF	8.626.378.331
5	BPAP KR D YG DIBERIKAN ASF	8.673.029.968
6	BPAP KR D YG DIBERIKAN PL	3.077.773.382
7	BPAP KR D YG DIBERIKAN KITAF	1.183.048.880
8	BPAP KR D YG DIBERIKAN NPL USD	(66.063.084.367)
9	BPAP PEMBIAYAAN YG DIBERIKAN NPF	5.596,155
10	BPAP PEMBIAYAAN YG DIBERIKAN PL	777.611.242
		74.200.001.080
		2.225.618.433
	Total pembebanan di Laba Rugi	76.425.619.513

I. 5. bahwa dengan demikian, secara fiskal, piutang tak tertagih sebesar Rp 64.280.989.692,00 yang telah dihapuskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dibebankan sebagai biaya apabila telah memenuhi ke-4 syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut;

I. 6. bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang ada, tidak dapat dibuktikan jika piutang tak tertagih sebesar Rp 64.280.989.692,00 telah memenuhi ke-4 syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 130/KMK.04/1998 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-238/PJ./2001;

II. Koreksi Positif BPP : Mesin Kantor ATM sebesar Rp 2.627.026.017,00;

II. 1. bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diketahui terdapat koreksi Positif BPP: Mesin Kantor ATM sebesar Rp 2.627.026.017,00 dengan alasan merupakan pencadangan Biaya Maintenance mesin ATM;



II. 2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Akhir Pemeriksaan (Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir), Tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas SPHP, atas Koreksi Positif BPP: Mesin Kantor ATM sebesar Rp 2.627.026.017,00 dapat disampaikan sebagai berikut:

Koreksi cfm. SPHP	Rp 3.315.656.627,00
Koreksi dibatalkan cfm. Tanggapan WP	<u>Rp 688.630.610,00</u>
Koreksi Disetujui WP dan Dipertahankan	Rp 2.627.026.017,00

II. 3. bahwa selanjutnya, dalam surat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah mengakui bahwa pada saat pemeriksaan hanya tidak setuju atas koreksi sebesar Rp 688.630.610,00;

II. 4. bahwa dengan demikian, atas koreksi sebesar Rp 2.627.026.017,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyetujuinya pada saat pemeriksaan atau dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui jika jumlah tersebut merupakan biaya cadangan;

II. 5. bahwa atas pemeliharaan dan perbaikan mesin ATM, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengadakan perjanjian dengan PT Diebold Indonesia dan PT NCR Indonesia;

■ Perjanjian dengan PT Diebold Indonesia

- berlaku terhitung sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009
- jenis pekerjaan meliputi pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan perbaikan
- biaya pekerjaan sebesar US\$93 per unit ATM per bulan
- pembayaran akan dilaksanakan 1 (satu) bulan dimuka yang dibayarkan.paling
- lambat 30 hari kalender sejak kwitansi penagihan/invoice diterima

■ Perjanjian dengan PT NCR Indonesia

- Berlaku terhitung sejak 1 Januari 2007 dan akan diperbaharui otomatis setelah 36 bulan
- Jenis pekerjaan meliputi Remedial Maintenance dan Preventive Maintenance Biaya pekerjaan sebesar US\$93 per unit ATM per bulan
- Pembayaran akan dilaksanakan 1 (satu) bulan dimuka

II. 6. bahwa berdasarkan general ledger BPP: MESIN KANTOR ATM dengan nomor account 80111300000, total biaya yang di catat dalam periode Januari s.d. Oktober 2008 adalah sebesar Rp



- 7.064.481.815,00, dari jumlah tersebut, telah dilakukan koreksi oleh Pemeriksa sebesar Rp 2.627.026.017,00;
- II. 7. bahwa berdasarkan penelitian terhadap jumlah sebesar Rp 2.627.026.017,00 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatatnya sebagai cadangan maintenance mesin ATM;
- II. 8. bahwa dalam surat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa jumlah tersebut merupakan accrue biaya atas pemeliharaan dan perbaikan mesin ATM;
- II. 9. bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjelaskan beserta bukti pendukungnya mengenai realisasi dari jumlah sebesar Rp 2.627.026.017,00 dan bagaimana pencatatan dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- II. 10. bahwa perlu diketahui bahwa pada saat pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa pada koreksi semula (Rp 3.315.656.627,00), didalamnya terdapat biaya pencadangan perawatan mesin ATM yang telah direalisasi, yaitu atas biaya cadangan tanggal 23 Mei 2008 dan tanggal 23 Juni 2008. Kemudian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti pendukung terhadap biaya tersebut (sebanyak 2 voucher);
- II. 11. bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan bukti pendukung terhadap biaya cadangan sebesar Rp 2.627.026.017,00;
- II. 12. Bahwa hasil uji kebenaran material atas bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan berupa:
 - Rincian GL Biaya Mesin Kantor ATM
 - Fotocopi satu set jurnal voucher
 - bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut:



- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melihat GL dan bukti voucher/invoice No.1496, 1434, 1437, 1591,1438 dan 1606, jumlah yang diuji bukti adalah Rp 2.056.800.781,00 yang terdiri dari:

No	No. Invoice	Jumlah (Rp)	Bukti yang diperlihatkan Pemohon
1	1496	412.134.786	Invoice, jurnal debet, faktur pajak
2	1434	267.125.540	Ada selisih nilai invoice USD28.592,85 sedangkan dalam jurnal debet dicatat USD29.258
3	1437	267.710.700	Invoice, jurnal debet, Jurnal kredit, faktur pajak
4	1591	410.656.155	Invoice, jurnal debet, (tidak ada faktur pajak)
5	1438	276.195.520	Invoice, jurnal debet, jurnal kredit, faktur pajak
6	1606	422.978.080	Invoice, jurnal debet, (tidak ada faktur pajak)
	Jumlah	2.056.800.781	

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyatakan bahwa atas nilai sengketa sebesar Rp. 2.627.026.017 masih terdapat selisih sebesar Rp. 570.225.236. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menemukan Jurnal Voucher atas sisa invoice di atas. Dengan demikian atas koreksi senilai Rp570.225.236 tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- Terhadap seluruh koreksi lainnya, jikapun memang terjadi realisasi pembayaran kepada pihak ketiga dan bukan pembentukan cadangan, dari bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diidentifikasi kebenaran pembayaran tersebut kepada pihak ketiga (PT Diebold Indonesia dan PT NCR Indonesia) sebagai penerimanya;

III. Koreksi Positif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem sebesar Rp16.150.111.288,00

- III. 1. bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, rincian Koreksi Positif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem sebesar Rp16.150.111.288,00 adalah sebagai berikut :

Acc_Num	Keterangan	Jumlah Rupiah Menurut		
		SPT	Pemeriksa	Koreksi
800702000000	BTK Bonus, THR, Tantiem	69.088.475.104	-	(69.088.475.104)
	Penyesuaian Fiskal Positif	69.088.475.104	-	(69.088.475.104)
800702000000	BTK Bonus, THR, Tantiem	(85.238.586.392)	-	85.238.586.392
	Penyesuaian Fiskal Negatif	(85.238.586.392)	-	85.238.586.392
	Jumlah	(16.150.111.288)		16.150.111.288



- III. 2. bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jumlah sebesar Rp69.088.475.104 adalah berasal dari pembentukan cadangan terkait PSAK 24 (Pesangon) dan jumlah sebesar Rp85.238.586.392 berasal dari realisasi cadangan bonus. Bahwa apabila realisasi (pemakaian cadangan) lebih besar dari penambahan cadangan, maka selisihnya dilakukan koreksi fiskal negatif dan begitu pula sebaliknya;
- III. 3. bahwa dalam sengketa ini, sesuai penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat disampaikan sebagai berikut:

Keterangan	Saldo per 31 Des 2007	Jan - Okt 2008		Saldo per 31 Okt 2008	Koreksi di SPT Tahunan
		Pemakaian	Penambahan		
CADANGAN PSAK	132,020,976,023	(1,754,400,150)	70,842,875,254	201,109,451,127	69,088,475,104
CADANGAN	152,591,555,840	(201,273,466,411)	116,186,455,493	67,504,544,922	(85,238,586,392)
TOTAL	284,612,531,863	(203,027,866,561)	187,029,330,747	268,613,996,049	(16,150,111,288)

- III. 4. bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008, diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyesuaian fiskal sebagai berikut :
- Penyesuaian fiskal positif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem (Cadangan PSAK Nomor 24) sebesar Rp69.088.475.104,00;
 - Penyesuaian fiskal negatif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem (Cadangan Bonus) sebesar Rp 85.238.586.392,00;
- III. 5. bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan perhitungan akhir cadangan PSAK No. 24 dan Cadangan Bonus namun tidak disertai dengan bukti pendukungnya yang dapat menjelaskan lebih lanjut penyesuaian fiskal yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk bagaimana pencatatan, perhitungan cadangan, dan realisasinya;
- III. 6. Bahwa dalam sidang banding, Majelis Hakim menugaskan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi;



III. 7. Bahwa hasil uji kebenaran material atas bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uji kebenaran materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

- General ledger PSAK 24;
- Perhitungan fiscal correction Desember 2006, Desember 2007 dan Oktober 2008, rekonsiliasi cadangan biaya rekonsiliasi PPh Pasal 21;
- RRP Cadangan Personalialia (Penambahan Cadangan Pesangon);
- RRP Cadangan Personalialia (Realisasi Pembayaran Pesangon);
- Trial Balance 2007 dan 2008;
- General ledger beban PSAK 24;
- Jurnal Proofsheets Internal dan SPT Masa atas pembayaran PSAK 24;
- Fotokopi atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006, 2007 dan 2008;

2. Bahwa berdasarkan uji kebenaran materi yang dilaksanakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) penyesuaian fiskal sebesar Rp16.150.111.288 berasal dari penghitungan pencadangan dan realisasi atas biaya tenaga kerja bonus, tunjangan hari raya, dan tantiem dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Saldo per 31 Des 2007	Jan sd Oktober 2008		Saldo per 31 Oktober 2008	Koreksi di SPT Tahunan
		Pemakaian	Penambahan		
Cadangan PSAK 24	132.020.976.023	(1.754.400.150)	70.842.875.254	201.109.451.127	69.088.475.104
Cadangan Bonus	152.591.555.840	(201.273.466.411)	116.186.455.493	67.504.544.922	(85.238.586.392)
Total	284.612.531.863	(203.027.866.561)	187.029.330.747	268.613.996.049	(16.150.111.288)



- b. bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), penyesuaian fiskal positif sebesar Rp69.088.475.104 terjadi karena pencadangan biaya berdasarkan PSAK 24 adalah sebesar Rp70.842.875.254 sedangkan realisasi atas biaya tersebut hanya Rp1.754.400.150. Sedangkan penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp85.238.586.392 terjadi karena pencadangan atas bonus adalah sebesar Rp116.186.455.493 sedangkan realisasi atas biaya bonus tersebut lebih besar dari pencadangan yaitu sebesar Rp201.027.866.561;
- c. Bahwa dalam uji kebenaran materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyerahkan buku besar yang mencatat beban bonus dan beban berdasarkan PSAK 24 serta buku besar pencadangan bonus dan beban berdasarkan PSAK 24. **Tidak ada bukti terkait dengan realisasi atas biaya tersebut**, baik rekening koran, invoice atau kwitansi, bukti transfer dan bukti pembayaran lainnya. Padahal yang seharusnya dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah realisasi atas pencadangan tersebut dan bukan hanya pencatatan dari pencadangan dalam ledger saja;
- d. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti pendukung lainnya berupa SPT PPh Pasal 21 yang merupakan bukti atas pembayaran penghasilan yang diterima karyawan dari bonus, THR, dan tantiem maka dapat disampaikan bahwa rincian ekualisasi antara biaya bonus, THR dan tantiem yang dibebankan dalam SPT PPh Badan dengan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Biaya tenaga kerja bonus, THR dan Tantiem secara Komersial cfm GL 80070200000	133.828.718.863
Koreksi fiskal beda waktu (cadangan bonus)	(85.238.586.392)
Koreksi fiskal beda waktu (cadangan pesangon PSAK 24)	69.088.475.104



Jumlah fiskal yang dibebankan di SPT PPh Badan cfm PB	149.978.830.151
Jumlah yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21	133.828.718.863
Jumlah yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21	16.150.111.288

e. Bahwa nilai keseluruhan Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp571.965.892.123 dimana di dalamnya terdapat unsur BTK Bonus, THR, dan Tantiem sebesar Rp133.828.718.863. Bahwa dalam pembahasan hasil pemeriksaan untuk PPh Badan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah setuju dengan objek PPh Pasal 21 sebesar Rp133.828.718.863 yang berasal dari BTK Bonus, THR dan Tantiem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selisih sebesar Rp16.150.111.288 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan cadangan bonus yang terealisasi tidak dilaporkan sebagai objek PPh Pasal 21 dalam SPT Masa PPh Pasal 21.

5. **Bahwa** Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat tidak setuju dengan amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak terkait sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam Put. 57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. Koreksi Positif Biaya Penyisihan Aktiva Produksi sebesar Rp64.280.989.692,00.

- I.1. Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya penyisihan aktiva produksi sebesar Rp64.280.989.692 adalah karena biaya penyisihan aktiva produksi tersebut termasuk kedalam kriteria penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang ternyata tidak memenuhi 4 (empat) syarat penghapusan piutang yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/PJ./2001 tentang Penghapusan Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih;



I.2. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan :

- apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat penghapusan piutang sebesar Rp64.280.989.692 tidak dapat dibebankan secara fiskal karena tidak memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga melakukan koreksi negatif atas biaya cadangan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- bahwa jika atas kredit yang dihapus a-quo terus menerus dibentuk cadangan di tiap periode maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menanggung beban akumulasi pencadangan yang akan berpengaruh kepada laba rugi perusahaan;
- bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

I.3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat karena Majelis Hakim hanya mengakomodasi pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa mempertimbangkan data dan fakta yang melatarbelakangi alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dasar hukum yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut;

I.4. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Cfm Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)	Cfm. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)	Koreksi
1	Pencadangan			
	Saldo akhir	370.571.351.458	370.571.351.458	0
	Saldo awal			



	Saldo per 31 Des 2007	(309.252.777.628)	(309.252.777.628)	0
	Reclass	25.489.790	25.489.790	0
	Audit Adjustment	316.510.796	316.510.796	0
	Dampak perubahan nilai tukar	(4.395.764.969)	(4.395.764.969)	0
		(313.306.542.011)	(313.306.542.011)	0
	Pencadangan pada periode berjalan	57.264.809.447	57.264.809.447	0
2	Realisasi			
	Penghapusan Dalam periode berjalan	64.280.989.692	0	64.280.989.692
	Penerimaan kembali periode berjalan	(45.133.072.892)	(45.133.072.892)	0
		19.147.916.800	(45.133.072.892)	64.280.989.692
	Biaya Penyisihan kerugian kredit yang dapat dibebankan	76.412.726.247	12.131.736.555	64.280.989.692

1.5. Bahwa berdasarkan penghitungan biaya penyisihan aktiva produksi (kerugian pemberian kredit) sebagaimana tersebut di atas maka pada dasarnya terdapat dua hal yang mempengaruhi penghitungan biaya penyisihan aktiva produksi (kerugian pemberian kredit) yaitu **pencadangan** dan **realisasi**. Bahwa peraturan perpajakan yang terkait dengan **pencadangan** adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2006 yang antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bank Umum dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih
- 2) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya secara bertahap sesuai dengan tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- 3) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kredit yang digolongkan diragukan dan macet ditentukan sebagai berikut :
 - a) 50% (lima puluh perseratus) dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - b) 100% (seratus perseratus) dari kredit yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.



- 4) Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank.
 - 5) Pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial.
 - 6) Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
 - 7) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian";
- I.6. Bahwa **tidak ada perbedaan nilai** antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menentukan besarnya cadangan piutang. Perbedaan terjadi pada saat penentuan besarnya realisasi dari pencadangan piutang berupa penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat nilai piutang yang tidak dapat ditagih yang dihapus sebesar Rp64.280.989.692 sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak ada penghapusan piutang secara fiskal;
- I.7. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi **Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan** (Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998) maka penghasilan bruto dari Wajib Pajak



yang bergerak di bidang usaha perbankan tersebut dapat dikurangkan dengan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :

- 1) Wajib Pajak telah membebaskan piutang tak tertagih tersebut sebagai kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial; dan
- 2) menyerahkan nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih tersebut kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); dan
- 3) mengumumkan daftar nama tersebut dalam suatu penerbitan; dan
- 4) menyerahkan Daftar Piutang Tak Tertagih Yang Dihapuskan yang mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya, serta dokumen lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pajak;

1.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan, keberatan, dan sidang banding maka dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **tidak memenuhi keseluruhan dari syarat-syarat penghapusan piutang** yang dapat dibebankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-238/PJ./2001, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum menyerahkan nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), belum mengumumkan daftar nama debitur dalam suatu penerbitan, dan belum menyerahkan Daftar Piutang Tak Tertagih Yang Dihapuskan yang mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya, serta dokumen lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pajak;

1.9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pembebanan biaya penyisihan kerugian kredit yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp12.131.736.555 dengan perhitungan sebagai berikut:



	Cfm Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)	Cfm. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)	Koreksi
Pencadangan pada periode berjalan	57.264.809.447	57.264.809.447	0
Penghapusan Dalam periode berjalan	64.280.989.692	0	64.280.989.692
Penerimaan kembali periode berjalan	(45.133.072.892)	(45.133.072.892)	0
Biaya Penyisihan kerugian kredit yang dapat dibebankan	76.412.726.247	12.131.736.555	64.280.989.692

I.10. Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mendasari pertimbangan hukumnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa tersebut nyata-nyata telah mengabaikan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang Undang PPh dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

I.11. Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa :

a. apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat penghapusan piutang sebesar Rp64.280.989.692 tidak dapat dibebankan secara fiskal karena tidak memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga melakukan koreksi negatif atas biaya cadangan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

b. bahwa jika atas kredit yang dihapus a-quo terus menerus dibentuk cadangan di tiap periode maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menanggung beban akumulasi pencadangan yang akan berpengaruh kepada laba rugi perusahaan;

maka dapat disampaikan bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) **pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak tepat**



dengan alasan sebagai berikut:

I.11.1. Wajib Pajak telah membebankan piutang tak tertagih tersebut sebagai kerugian Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih untuk jenis usaha perbankan yang jelas-jelas telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-238/PJ./2001 dimana dalam ketentuan tersebut antara lain diatur bahwa dalam rangka menghitung **Penghasilan Kena Pajak** bagi **Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan** maka penghasilan bruto dari Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan tersebut dapat dikurangkan dengan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :

- (a) perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial; dan
- (b) menyerahkan nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih tersebut kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN); dan
- (c) mengumumkan daftar nama tersebut dalam suatu penerbitan; dan
- (d) menyerahkan Daftar Piutang Tak Tertagih Yang Dihapuskan yang mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya, serta dokumen lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pajak.

I.11.2. Dengan adanya aturan yang sangat jelas ini maka Majelis Hakim tidak perlu melakukan penafsiran berdasarkan logika komersial namun harus tunduk dan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut;

I.11.3. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan maka dapat disampaikan bahwa Pemohon Banding telah menghapus piutang tak tertagih sebesar Rp 64.280.989.692 dan telah



membebankannya sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh Badan;

I.11.4. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 801/KMK.04/1995 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2006, antara lain diatur bahwa:

- Bahwa besarnya dana cadangan piutang tak tertagih untuk kredit yang digolongkan macet adalah sebesar 100% dari kredit yang digolongkan macet. Bahwa kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih;
- Bahwa Pembebanan piutang tak tertagih sebagai biaya jika telah memenuhi ke-4 syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-238/PJ./2001;

I.11.5. Bahwa Pemohon Banding **secara komersil** telah menetapkan piutang tak tertagih sebesar Rp64.280.989.692 untuk di hapus (*write off*) namun **secara fiskal, tidak memenuhi ke-4 syarat yang ditetapkan**;

I.11.6. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, apabila tidak memenuhi ke-4 syarat dalam menghapus kredit (hapus buku) atau *write off*, maka jumlah yang dihapus tersebut tidak boleh masuk kembali ke dalam jumlah kredit dalam kualitas Grade V, tetapi ditunda sampai terpenuhinya syarat-syarat tersebut dan tidak dilakukan koreksi negatif atas biaya cadangan yang seharusnya timbul dari penghapusan piutang tidak tertagih yang belum diakui secara fiskal;

II. Koreksi Positif BPP : Mesin Kantor ATM sebesar Rp 2.627.026.017,00.



- II. 1. Bahwa alasan koreksi Terbanding atas biaya pemeliharaan dan perawatan mesin kantor ATM sebesar Rp2.627.026.017,00 adalah karena biaya tersebut merupakan pencadangan biaya maintenance mesin ATM yang tidak diperbolehkan untuk dibebankan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh;
- II. 2. bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah koreksi sebesar Rp2.056.800.781,00 tersebut bukan merupakan pencadangan tetapi merupakan *accrue* biaya atas pemeliharaan dan perawatan mesin ATM. Namun demikian pada saat proses keberatan, Pemohon Banding tidak menjelaskan dan memberikan bukti terkait apa yang dimaksud dengan *accrue* tersebut dan bukti atas realisasi biaya pemeliharaan dan perawatan mesin ATM tersebut;
- II. 3. bahwa pada saat proses pemeriksaan, koreksi Terbanding atas biaya pemeliharaan dan perawatan mesin ATM adalah sebesar Rp3.315.656.627,00 karena merupakan pencadangan pemeliharaan dan perawatan mesin ATM. Selanjutnya Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti realisasi dari biaya pemeliharaan dan perawatan mesin ATM yang telah direalisasi, yaitu bukti-bukti pengeluaran biaya tertanggal 23 Mei 2008 dan tanggal 23 Juni 2008. Sedangkan atas sisanya sebesar Rp 2.627.026.017,00, Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti-bukti atas realisasi biaya pemeliharaan dan perawatan mesin ATM;
- II. 4. bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan maka dapat disimpulkan bahwa **Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya realisasi terhadap biaya pemeliharaan dan perawatan sebesar Rp2.627.026.017,00.** Dengan demikian, nilai sebesar Rp2.627.026.017,00 tersebut masih merupakan pencadangan biaya pemeliharaan dan perawatan mesin ATM;
- II. 5. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, pembentukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga pencadangan sebesar



Rp2.627.026.017 harus dikoreksi fiskal positif oleh Terbanding;

- II. 6. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap pada saat uji kebenaran materi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa **tidak ada bukti terkait realisasi biaya pemeliharaan dan perawatan mesin ATM sebesar Rp2.627.026.017** sehingga jurnal pengakuan biaya tersebut masih berupa cadangan biaya pemeliharaan dan perawatan mesin ATM sebagaimana tertulis jelas dalam ledger Pemohon Banding dan bukan realisasi atas biaya tersebut;
- II. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, antara lain diatur bahwa pembentukan dana cadangan **tidak boleh dikurangkan** dari penghasilan bruto sehingga pencadangan biaya sebesar Rp2.627.026.017,00 tidak boleh dibebankan sebagai pengurang Penghasilan;
- II. 8. Dengan demikian koreksi Terbanding sudah benar dan sudah sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga sudah seharusnya apabila koreksi Terbanding sebesar Rp2.627.026.017 tersebut tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim dan bukan hanya dipertahankan oleh Majelis sebesar Rp570.225.236 saja;
- II. 9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa **keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan**;
- II. 10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang **nyata-**



nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. 11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sebesar Rp2.056.800.781 tidak sesuai dengan fakta dan data selama persidangan serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga Terbanding berpendapat bahwa putusan yang diambil Majelis telah menyalahi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu **Terbanding melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;**

II. 12. Bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mendasari pertimbangan hukumnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa tersebut **nyata-nyata telah mengabaikan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang Undang PPh dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put-57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014, yang terkait dengan sengketa a quo, harus dibatalkan;**

III. Koreksi Positif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem sebesar Rp 16.150.111.288,00

III. 1. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya tenaga kerja bonus, tunjangan hari raya, dan tantiem sebesar Rp16.150.111.288,00 terdiri dari

- Penyesuaian fiskal positif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem (Cadangan PSAK Nomor 24) sebesar Rp69.088.475.104,00;
- Penyesuaian fiskal negatif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem (Cadangan Bonus) sebesar Rp 85.238.586.392,00;

III. 2. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jumlah sebesar Rp69.088.475.104 tersebut berasal dari pembentukan cadangan terkait PSAK



- 24 (Pesangon) dan jumlah sebesar Rp85.238.586.392 berasal dari realisasi cadangan bonus;
- III. 3. Bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding telah menunjukkan perhitungan akhir cadangan PSAK No. 24 dan Cadangan Bonus namun tidak disertai dengan bukti pendukungnya yang dapat menjelaskan lebih lanjut terkait penyesuaian fiskal yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk bagaimana pencatatan, perhitungan cadangan, dan realisasinya;
- III. 4. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa penyesuaian fiskal atas biaya tenaga kerja bonus, tunjangan hari raya dan tantiem sebesar Rp16.150.111.280 tersebut **tidak terbukti sebagai realisasi atas biaya tenaga kerja bonus, THR, dan tantiem** tapi merupakan **pencadangan** terhadap biaya tenaga kerja bonus, tunjangan hari raya dan tantiem oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- III. 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, antara lain diatur bahwa pembentukan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga biaya sebesar Rp16.150.111.288,00 tidak boleh dibebankan sebagai biaya;
- III. 6. Dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar dan sudah sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga sudah seharusnya apabila koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim;
- III. 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa **keyakinan Hakim**



didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

III. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang **nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

III. 9. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan fakta dan data selama persidangan serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga Evaluator berpendapat bahwa putusan yang diambil Majelis telah menyalahi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;**

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan, Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014, terkait dengan sengketa a quo, harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1179/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 01 Desember 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00017/206/08/091/10 tanggal 15 September 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.310.668.7-091.000 d/h 01.311.742.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp22.609.885.249,00; adalah yang secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu

- I. Koreksi Biaya Penyisihan Aktiva Produksi sebesar Rp64.280.989.692,00;
- II. Koreksi Positif BPP : Mesin Kantor ATM sebesar Rp2.627.026.017,00;
- III. Koreksi Positif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem sebesar Rp16.150.111.288,000;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam butir 5 halaman 16 sampai dengan halaman 18 dari 25 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi diantaranya pencadangan dan realisasinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dari syarat-syarat penghapusan piutang dan selebihnya tidak didukung bukti yang memadai dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan jo PSAK 24;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 46 dari 48 halaman. Putusan Nomor 40/B/PK/PJK/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-57056/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 11 November 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-57056/PP/M.IIIA/15/2014, Tanggal 11 November 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754